



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. dan Humaidi, S.H.**, Advokat pada kantor hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. & Rekan alamat Jalan Panglima Batur No. 22, Kabupaten Barito Selatan, dengan domisili elektronik putera.lawyer. Banjarmasin @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 40/PAN/2024/2024 tertanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Batilap, 1 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 2, RW. 1, Desa Batilap, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Btk, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tercatat pada tanggal 10 Maret 1986 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan 23 Maret 1986;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, terakhir tinggal dirumah bersama di Desa Batilap;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
  - a. XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 35 Tahun;
  - b. XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 32 Tahun;
  - c. XXXX jenis kelamin perempuan, umur 27 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Oktober 2019 disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab awalnya Tergugat tidak mengakui telah memiliki wanita idaman lain;
7. Bahwa akhirnya Tergugat tidak dapat lagi menutupi kebohongannya Tergugat mengakui sendiri jika telah beristeri lagi dengan wanita idamannya tersebut;
8. Bahwa Penggugat mencoba mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat demi anak dan cucu, namun Penggugat tidak sanggup dimadu karena Tergugat tidak adil dalam kasih sayang, segala hasil usaha dagang ikan diserahkan sepenuhnya terhadap istri mudanya;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 November 2019 akibatnya Tergugat pergi dari rumah dan tinggal bersama isteri mudanya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya hampir 5 (lima) tahun;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 21 Oktober 2024 dan Nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 02 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat untuk keabsahan kuasa hukum telah mengajukan asli surat kuasa, asli surat gugatan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu identitas advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang di-*upload* pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim, ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya guna pemeriksaan perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tertanggal 16 Desember 2012, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, telah di *upload* melalui *e-court* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 23 Maret 1986, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, telah di *upload* melalui e-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Btk



court serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

## B. Saksi-saksi:

1. XXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi juga hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul bersama di rumah bersama, Desa Batilap, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa saksi melihat mulanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain, lebih lanjut Tergugat dengan wanita tersebut telah mempunyai anak;
- Bahwa saksi melihat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul bersama di rumah bersama, Desa Batilap, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, mulanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa saksi melihat sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi melihat penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain, lebih lanjut Tergugat dengan wanita tersebut telah mempunyai anak;

- Bahwa saksi melihat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Surat Kuasa Khusus**

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal telah memberikan kuasa khusus kepada Tomil Apandi Putra, S.H.I., M.H. dan Humaidi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 40/PAN/2024/2024 tertanggal 14 Oktober 2024, Advokat mempunyai kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan kartu tanda penduduk, Advokat yang terdaftar sesuai dengan kartu identitas advokat serta Advokat telah disumpah sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah advokat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, oleh karena itu surat kuasa khusus telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Kuasa Hukum dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal di persidangan elektronik dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

### **Penetapan Hari Sidang**

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

### **Relaas Panggilan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata atas panggilan tersebut ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) melalui Surat Tercatat Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 21 Oktober 2024 dan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 02 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan masukan dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut;

## Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa surat gugatan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka disidangkan secara elektronik, sesuai dengan Pasal 20 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (2) maka pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun guna menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*) dalam perkara perceraian berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegele*n, bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah. Sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan *lex specialis* dari aturan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama, penyebabnya adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain, lebih lanjut Tergugat dengan wanita tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak, upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Btk



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau sekitar 5 (lima) tahun lamanya hingga saat ini, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sejak 4 (empat) tahun Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain, lebih lanjut Tergugat dengan wanita tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 23 Maret 1986, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama hingga saat ini sudah berjalan 5 (lima) tahun lamanya tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sejak 4 (empat) tahun Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain, lebih lanjut Tergugat dengan wanita tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak;



3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun kembali seperti sedia kala. Namun terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain, lebih lanjut Tergugat dengan wanita tersebut telah mempunyai anak, dinilai sangat mempengaruhi adanya perubahan sikap Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu, tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah ada upaya sedikit pun dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga yang telah goyah tersebut, orang terdekat juga tidak berhasil dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat, lebih lanjut di setiap persidangan Majelis Hakim juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut jelas menegaskan adanya konflik Penggugat dan Tergugat dan sebagai pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama sub bagian Hukum Keluarga angka 1 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Agama angka 4 secara nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti 4 (empat) indikator yaitu 1) Tergugat mempunyai wanita idaman lain, lebih lanjut Tergugat dengan wanita tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak; dan 2) antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun; dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 5 (lima) tahun; serta 4) Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, tanpa saling hormat-menghormati, tanpa saling setia dan tanpa saling memberi bantuan lahir dan batin adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan bagi masing-masing pihak, baik kebahagiaan lahir maupun

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Btk



kebahagiaan batin, sehingga tujuan perkawinan dalam perkara *a quo* tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk rukun lagi, tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah retak sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah sesuai dengan norma hukum islam dalam kitab fikih *Ghayah al-Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 disebutkan, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai *vide* bukti P.2 Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) meskipun dalam masa iddah, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Buntok. Selanjutnya Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.500,00 (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E. dan Risky Fajar Sani, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan salinan putusan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan Sri Hidayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

ttd

**Risky Fajar Sani, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sri Hidayanti, S.H.I.**

## Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	45.500,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 190.500,00</b>

(seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)